

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA AKIBAT PUTUSNYA
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**DIAN WULANDARLAS
011800014**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
PALEMBANG
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Dian Wulandari . As

NIM : 011800014

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL : Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Palembang, 20 Mei 2022

DISETUJUI/DISAHKAN
OLEH :

PEMBIMBING PERTAMA

PEMBIMBING KEDUA

Assoc. Prof. Dr. H. Firman Freddy Busroh, S.H., M.hum., C.T.L.

Dra. Hj. Erleni, SH, MH

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA AKIBAT PUTUSNYA
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

Penulis

PEMBIMBING PERTAMA

DIAN WULANDARI AS Assoc. Prof. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M hum. CTL

011800014

PEMBIMBING KEDUA,

Dra.Hj.Erleni.SH.MH

ABSTRAK

Ikatan perkawinan akan memunculkan status suami istri bilamana suatu ikatan perkawinan didasarkan pada suatu perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini terutama mengenai tinjauan yuridis pembagian harta akibat putus nya perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 junto undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Permasalahan, Apa Saja Penyebab Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Bagaimana Pembagian Harta Yang Disebabkan Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Simpulan, Penyebab Putusnya Perkawinan ini, sesungguhnya telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam pasal 38.

Saran-saran disarankan Bagi pasangan suami isteri, yang melalukan putus nya perkawinan hendaknya harus diselesaikan sampai tuntas, jangan sampai merugikan salah satu pihak baik isteri maupun suami.

Kata kunci : pembagian harta, putus nya perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Metodologi	9
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan dan Perceraian.....	14
B. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan.....	24
C. Macam-macam Perkawinan.....	27
D. Pengertian Harta Bersama.....	29
BAB III TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
A. Penyebab Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	33
B. Pembagian Harta Yang Disebabkan Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ..	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab Putusnya Perkawinan ini, sesungguhnya telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam pasal 38. Di dalam pasal 38 ini menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga sebab sebagai berikut:
 - a. Karena kematian
 - b. Karena perceraian
 - c. Karena keputusan pengadilan

Pada pasal ini disebutkan tiga hal atau tiga sebab, tetapi kalau kita mencoba mencermati dan menafsirkan rumusan pasal 38 dalam Undang-undang, maka dapat dipahami dengan jelas bahwa penyebab putusnya perkawinan antara suami isteri tampaknya sangat berkaitan dengan motif-motifnya, yakni kehendak atau keinginan untu bercerai.

2. Pembagian Harta Yang disebabkan putusnya perkawinan berdasarkan ketentuan tersebut maka harta bersama terbatas hanya pada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sedangkan harta yang dibawa sebelum perkawinan berlangsung ini disebutkan dengan harta bawaan. Terhadap harta bawaan, masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengaturnya sendiri-

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung : PT.Citra Aditya, 1994
- A.Damanhuru HR, *Segi-segi hukum perjanjian perkawinan Harta bersama*, (Bandung : MandarMaju,2007)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* ,Yogyakarta , 2004
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta, 1986
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007
- Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya,2003
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta:1993
- Khoiru Nasution, *Hukum Perkawinan* , Yogyakarta, 2005
- K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1976
- Muhammad syaifun, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013
- Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta:2007)
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, 2007
- Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga : Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung:Alumni,1986
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* , Jakarta : universitas Indonesia, 1986
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty,1997)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta PT Internusa, 1985